

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pemerintah desa Silombu dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan UU Tata Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terbukti dengan salah satu kelemahan dari pengerjaan pelaporan keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Jika ditinjau dari UU pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Misalnya dalam asas transparan yakni kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa mengenai pengeluaran dan pelaporan akhir keuangan desa; Akuntabel antara lain belum adanya musrembang untuk pelaporan akhir pengeluaran dana desa yang digunakan; Partisipatif yakni belum mengikutsertakan kelembagaan desa dalam penutupan akhir pelaporan keuangan desa; dan belum terlaksananya pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dana desa. Dengan keterlambatan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga memperlambat dana desa di tahun 2017. Sebagai aparatur desa yang sudah terpilih dan dapat dipercayakan masyarakat setidaknya harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Akan tetapi dari hasil penelitian tersebut

membuktikan bahwa sumber daya manusianya belum bisa dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diembankan, dan kerjasama yang baik dalam suatu pekerjaan memang harus lebih ditingkatkan, sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Selain itu kurangnya pengawasan yang ketat dari kepala desa maupun aparatur desa lainnya, dalam setiap dilakukannya pembangunan.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang ditemui oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa:

a. Faktor pendukung:

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan adanya dukungan oleh pemerintah desa dalam membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban walaupun hal tersebut belum maksimal terlaksana. Adanya juga dukungan dari pihak eksternal yaitu pendamping dari kecamatan yang membantu mereka dalam proses pengerjaan, sehingga perangkat desa lebih mudah dalam mengerjakan tugas tersebut.

b. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat dalam proses pengerjaan keuangan desa salah satunya yaitu kurangnya keterampilan dari perangkat desa dalam melaksanakan tugas yang diembankan, contohnya sampai sekarang mereka belum mampu untuk mengoperasikan komputer sehingga sulit untuk mengetik maupun menggunakan komputer tersebut, padahal laporan tersebut harus diketik langsung dan bukan ditulis tangan lagi, sehingga memang harus menuntut perangkat desa untuk mampu menggunakannya.

Karena zaman sekarang adalah sudah zaman teknologi. Dan perangkat desa di desa Silombu masih lebih dominan di minati orang yang lebih tua, sehingga membuat mereka susah untuk mempelajari dan dari segi pemikiran mereka belum mampu mengkonsepkan hal- hal yang lebih baik. Terbukti dengan kurangnya keharmonisan diantara sesama perangkat desa, sehingga hal ini membuat yang satu dengan yang lainnya segan untuk saling menyapa dan menyelesaikan tugas dengan bekerja sama. Dukungan dari masyarakat Silombu masih sangat kurang atau dapat dikatakan masyarakat yang apatis dalam hal ini. Masyarakat banyak yang mengeluh dengan ketidakpuasan yang mereka dapatkan. Keikutsertaan masyarakat sebenarnya sangat mendukung dalam pembangunan sebuah desa, sehingga masyarakat dapat bermusyawarah bersama dalam hal ini. Sehingga dengan tindakan masyarakat seperti ini memperlambat pembangunan dalam sebuah desa.

B. Saran

Berdasarkan keimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat maka diharapkan kepada kepala desa dan aparat desa Silombu untuk lebih matang dalam mengerjakan proses pengelolaan keuangan desa terkhusus dengan cara pengelolaan pengeluaran keuangan desa sehingga hasilnya pun maksimal dan tidak menghambat dana desa yang akan diluncurkan kembali pada tahap berikutnya.

Pertanggungjawaban administrasi juga memang harus benar-benar akurat dibuktikan ke pusat terkhusus dengan masyarakat desa Silombu. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat desa Silombu. Sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi namun dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga harus diseimbangkan. Karena hal penting yang harus dicermati dalam Tata Kelola Desa yang Demokratis adalah disebutkannya dalam Pasal 54 UU Desa, yaitu bahwa Musyawarah Desa merupakan forum pemusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Jadi hal ini merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan pemerintah desa dalam menyejahterakan masyarakat.

2. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih ditingkatkan dari anggaran tahun sebelumnya agar pembangunan dalam bidang infrastruktur lainnya seperti kesehatan, pendidikan, pertanian terkhusus dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan untuk dana desa berikutnya. Bagi pemerintah desa Silombu sebaiknya secara rutin melakukan pengawasan setiap

pembangunan desa yang dilakukan, agar terdapat kesinkronan anggaran desa yang digunakan dengan hasil pembangunan yang dilakukan dan melakukan percontohan pengelolaan dana desa yang sudah diterapkannya oleh desa yang sudah maju dalam pembangunan sarana dan prasarananya. Serta melakukan laporan pengalokasian dana desa secara transparan, sehingga masyarakat mengetahuinya secara umum, agar bisa memberikan masukan-masukan yang mendukung pembangunan desa Silombu.